



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



BANK KULON PROGO



NASKAH AKADEMIK

ANALISIS PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK KULON PROGO (PERSERODA) TAHUN 2024

DISUSUN OLEH

PT GAMA MULTI USAHA MANDIRI GROUP
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jl. Acasia No.38, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo terkait Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo terkait perubahan bentuk hukum BPR Bank Kulon Progo sangat dibutuhkan oleh beberapa pemangku kepentingan sebagai landasan hukum dan empiris terkait dengan transisi perubahan badan hukum serta perubahan Peraturan Daerah. Naskah akademik ini mengkaji langkah-langkah dan analisis yang diperlukan dalam transisi perubahan badan hukum BPR Bank Kulon Progo (Perumda), mulai dari analisis hukum, ekonomi, hingga lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai tolak ukur terbentuknya peraturan daerah yang dapat bermanfaat secara umum dan khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Perusahaan Daerah, dan Seluruh Elemen Masyarakat. Kami berharap bahwa naskah ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait pada pengembangan Perusahaan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dan perbankan, serta hukum.

Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Metodologi.....	6
BAB II	7
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
2.1. Kajian Teoritis.....	7
2.1.1. Tata Kelola Pemerintahan	7
2.1.2. Konsep Ekonomi Regulasi (<i>Regulatory Economics</i>) dan Kesejahteraan	9
2.1.3. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah	10
2.2. Praktik Empiris.....	11
2.2.1. Gambaran Umum Perumda BPR Bank Kulon Progo.....	11
2.2.2. Visi dan Misi Perumda BPR Bank Kulon Progo.....	11
2.2.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.4. Kinerja Finansial Perumda BPR Bank Kulon Progo.....	13
2.2.5. Kondisi Sosial dan Budaya di Perumda BPR Bank Kulon Progo	33
2.2.6. Kesiapan Perumda BPR Bank Kulon Progo dalam Penerapan Teknologi.....	40
BAB III.....	43
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	43
3.1. EVALUASI PERATURAN	43
3.2. ANALISIS PERATURAN TERKAIT	44
BAB IV.....	53
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	53
4.1. Landasan Filosofis.....	53
4.2. Landasan Sosiologis	55
4.3. Landasan Yuridis	58
BAB V	64
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	64
5.1 Sasaran	64
5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	64
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini sebagai upaya reformasi sektor keuangan untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, *sustainable*, dan berkeadilan. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi sektor keuangan di Indonesia dan mengatur lima hal utama. Pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan memperhatikan independensi. Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. Ketiga, pendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Keempat, penguatan perlindungan terhadap konsumen. Kelima, memperkuat literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan koordinasi antar otoritas keuangan dapat meningkat sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga.

Pengesahan UU P2SK memberikan dampak bagi dunia industri perbankan, salah satunya pergantian nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk menaikkan citra BPR dan memperluas layanan keuangan yang dapat disediakan. Dengan undang-undang ini, BPR dapat memberikan layanan keuangan layaknya seperti bank umum lainnya. BPR sangat dikenal sebagai bank yang selalu melayani usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga lokasi BPR sering dijumpai di hampir seluruh wilayah pelosok Indonesia. Awalnya, BPR dibuat untuk menyokong perkembangan ekonomi pedesaan. Selain itu, BPR didirikan dengan tujuan untuk mengantisipasi krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1980-an karena anjloknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintah mengalami kekurangan dana untuk melakukan pembangunan. Kebijakan ini dimaksudkan agar dana masyarakat dapat mudah terkumpul, dengan cara melonggarkan peraturan untuk membuka bank sehingga jumlah pembukaan bank baru bertambah, yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk menabung semakin tinggi. Selain itu, BPR juga diklasifikasikan sebagai *rural bank*, yaitu bank yang beroperasi pada wilayah operasi yang terbatas pada daerah terpelosok. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, pada tahun 1999 BPR diperbolehkan untuk

membuka cabang di daerah perkotaan karena pemerintah beranggapan bahwa masalah-masalah kemiskinan masih ditemui di wilayah perkotaan, sehingga BPR tidak hanya melayani masyarakat pedesaan, tetapi juga melayani golongan masyarakat lemah di daerah perkotaan.

Lebih lanjut, perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat didasari juga sebagai upaya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kemampuan para BPR untuk bersaing dengan bank umum, dan perbaikan tata kelola perbankan yang berdampak pada peningkatan kepercayaan para nasabah. Termasuk percepatan proses konsolidasi dan pengaturan dampak digitalisasi atas perbankan yang saat ini semakin cepat perkembangannya. Seperti penjelasan di atas, dengan perubahan menjadi Bank Perekonomian Rakyat layanan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih luas, sehingga tidak seperti stigma sebelumnya yang menganggap BPR hanya melayani perkreditan saja karena namanya Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-undang P2SK juga mewajibkan BPR untuk memiliki bentuk badan usaha koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, BPR harus mengikuti ketentuan tersebut dalam menjalankan operasinya. Adopsi badan hukum koperasi atau perseroan terbatas dilakukan untuk meningkatkan tata kelola dan kredibilitas BPR di mata hukum serta untuk memperkuat struktur perusahaan. Dengan memiliki badan hukum yang jelas, BPR dapat lebih mudah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, termasuk dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan tanggung jawab hukum. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga akan lebih leluasa dalam melakukan peningkatan permodalan bila berbadan hukum PT. UU P2SK akan mendorong pengembangan industri BPR dengan memperbolehkan BPR melakukan initial public offering (IPO) atau melantai di pasar modal. Permodalan masih jadi salah satu masalah utama di BRP/BPR Syariah saat ini.

Salah satu BPR yang saat ini memiliki prospek yang cukup baik adalah Perumda BPR Bank Kulon Progo. Perumda BPR Bank Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 1964 tentang Bank Pasar Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo. Sebagai salah satu BPR terbesar di Provinsi D.I. Yogyakarta, Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi BPR Unggulan Dan Pilihan Masyarakat Kulon Progo. Hal ini didukung oleh potensi finansial BPR Kulon Progo dengan aset sebesar 568 miliar rupiah per September 2023. Potensi besar ini berhasil diwujudkan dalam bentuk

beberapa prestasi yang membanggakan, salah satunya yaitu mempertahankan prestasinya sebagai BPR terbaik se-Indonesia 2014 dan mendapatkan penghargaan dari OJK pusat dalam Ajang Kejar Award 2023, sebagai Bank Implementasi Kejar Terbaik, Kategori BPR/S. Selain itu, Bank BPR Kulon Progo juga mendapatkan penghargaan pada TOP BUMD Awards secara berturut-turut dari tahun 2021-2023 sebagai BPR - Bintang 4.

Berdasarkan latar belakang, kinerja yang semakin meningkat, dan tuntutan dari perubahan regulasi, Perumda BPR Bank Kulon Progo perlu berubah badan hukum menjadi perseroan terbatas daerah untuk menciptakan fleksibilitas sehingga percepatan kinerja dan layanan semakin baik. Lebih lanjut, pengubahan entitas BPR menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan persiapan yang sesuai dengan aturan dan kesiapan BPR Bank Kulon Progo dari berbagai aspek seperti sumber daya dan aspek lainnya. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan paparan ini menginformasikan berbagai aspek maupun indikator yang dapat berfungsi untuk kajian mendetail dalam penyusunan regulasi baru yang mengatur perubahan entitas dari Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (PERSERODA).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menentukan cakupan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari disusunnya Rancangan Perda yang mengatur tentang Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)?
2. Bagaimana kesiapan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo dalam bertransisi menjadi Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)?
3. Apa landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis yang dapat melandasi kewenangan Kabupaten Kulon Progo untuk menyusun dan memberlakukan Perda tentang Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)?
4. Bagaimana pokok-pokok materi muatan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang akan dijadikan materi muatan dalam rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)?

5. Apa sasaran, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang direkomendasikan terkait dengan Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)?

1.3. Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan analisis kondisi Perumda Bank Perkreditan Bank Kulon Progo yang menggambarkan kesiapannya dalam bertransisi menjadi Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).
2. Memberikan kajian dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).
3. Memberikan usulan terkait cakupan dan muatan Rancangan Perda untuk Perseroan Terbatas Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

1.4. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini, disusun kerangka teoritis yang dapat menunjang pengambilan definisi-definisi operasional serta mencari hal-hal yang terjadi dalam kenyataannya, yang dalam hal ini mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Untuk melakukan analisis kesiapan perubahan bentuk hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo, penelitian ini juga akan menggunakan metodologi PEST (*political-legal, economic, socio-cultural, and technological*). Dalam penggunaan PEST sebagai alat analisis, beberapa faktor regulasi penting untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut seperti regulasi lokal, persepsi masyarakat tentang kehadiran Perumda BPR Bank Kulon Progo, dan apakah iklim ekonomi telah mendukung kehadiran Perumda BPR Bank Kulon Progo.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Tata Kelola Pemerintahan

Hakikat yuridis dari perubahan Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kulon Progo (Perseroda) adalah tindak pemerintahan. Dalam kasus ini hukum administrasi memiliki satu misi yang spesifik yaitu pengkondisian suatu pemerintahan yang baik (*good government*). Namun, hukum administrasi tidak secara langsung berkontribusi bagi suatu pemerintahan yang baik tetapi hukum administrasi mengkondisikan supaya pemerintah menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab (*responsible government*). Hal prinsip terkait dengan pengaturan yang bersifat hukum administrasi seperti pengaturan perubahan PD BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah hakikat dari hukum administrasi sebagai hukum yang mengatur tindak pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (yaitu urusan pemerintahan di luar fungsi legislatif dan yudisial).

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus didasarkan pada sistem lembaga yang bersih dan baik. Pemerintahan yang baik atau yang kerap dikenal sebagai *good governance* merupakan proses penyelenggaraan negara dalam penyediaan *public goods and services*. Penerapan *good governance* dapat direalisasikan dengan keterlibatan semua pihak, masyarakat dan pemerintah. *Good governance* dalam penerapannya memiliki beberapa orientasi, diantaranya adalah orientasi ideal negara yang mengarah pada tujuan nasional, pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, dan pengawasan. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan tata kelola. Menurut PP Nomor 54 Tahun 2017 tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Selain itu, PER-2/MBU/03/2023 tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha serra

mencakup hubungan diantara para pemangku kepentingan korporasi berkaitan dengan penyeimbangan kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, dan masyarakat luas. Nilai dasar tata kelola perusahaan terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility* *independent*, dan *fairness*. *Transparency* yaitu mengungkapkan semua informasi yang relevan & material secara akurat & tepat waktu, termasuk keterbukaan dalam pengambilan keputusan yang material. *Accountability* adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan & pertanggungjawaban organ perusahaan. *Responsibility* didefinisikan sebagai kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan & prinsip korporasi yang sehat. *Independent* adalah perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan dan pengaruh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Terakhir, *fairness* adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Karakteristik di atas mendasari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum. Pemerintahan yang baik dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada warga negaranya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 92 ayat 3 Penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk:

1. Mencapai tujuan organisasi
2. Mengoptimalkan nilai organisasi agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional
3. Mendorong pengelolaan organisasi secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi
4. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan
5. Meningkatkan kontribusi organisasi dalam perekonomian nasional; dan
6. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.2 Konsep Ekonomi Regulasi (*Regulatory Economics*) dan Kesejahteraan

Fokus utama dari ekonomi regulasi adalah menjelaskan objek yang memperoleh manfaat atau menanggung beban dari suatu regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, jenis regulasi apa yang perlu dibuat, dan dampak apa yang akan dihasilkan oleh regulasi tersebut terhadap alokasi sumber daya. Dalam perkembangannya, ekonomi regulasi memiliki dua hipotesis utama, yaitu hipotesis *public interest* dan *capture hypothesis*.

Regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah dipandang sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kegagalan pasar dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Boehm 2007; Hertog, 2010). Menurut Boehm (2007), dalam pandangan tersebut, pemerintah bertindak sebagai wakil masyarakat yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas. Schewert (1967) menjelaskan bahwa hipotesis kepentingan publik berarti bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah akan menguntungkan konsumen barang dan jasa. Dasar dari hipotesis ini adalah adanya kegagalan pasar, dan pemerintah dianggap bertindak secara efisien untuk mengatasinya sehingga regulasi yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Hertog, 2010).

Saat ini *capture hypothesis* mengalami perkembangan teori yang lebih lanjut menjadi *special interest hypothesis* atau *private interest hypothesis*. Lebih lanjut, hipotesa ini didasarkan pada komposisi pemerintah yang terdiri dari banyak kepentingan pihak, seperti politisi, birokrat yang dipengaruhi oleh banyak kepentingan, salah satunya adalah kepentingan pihak swasta. Hertog (2010) menjelaskan bahwa *private interest theory* mencoba untuk menjelaskan bahwa suatu regulasi dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tertentu dimana kelompok ini dapat berupa apa saja seperti kelompok buruh, swasta, konsumen, maupun politisi. Schewert (1967) mengisyaratkan bahwa dalam *capture hypothesis*, regulasi pemerintah akan menguntungkan produsen barang dan jasa.

Sementara itu, pandangan dalam teori lain yaitu *regulatory capture* menjelaskan bahwa terdapat dua sudut pandang yang berlaku (Bo, 2006). *Regulatory capture* adalah proses dimana suatu kelompok berupaya untuk mempengaruhi negara dalam berbagai proses aktivitas dan birokrasi. Sedangkan dalam sudut pandang yang lainnya, *regulatory capture* merupakan proses dimana perusahaan monopoli memanipulasi pemerintah dengan tujuan untuk menjaga ke-monopoli-annya. Maka, kedua sudut pandang *public interest* dan *capture hypothesis* diasumsikan dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan

produsen. Secara kontinu, pemerintah akan menerima menerima *net benefit* dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri (Schewert, 1967).

2.1.3. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan milik daerah dapat berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perbedaan di antara keduanya adalah pada kepemilikan badan usaha. Kepemilikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) harus 100% pada pemerintah daerah, sedangkan pada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) kepemilikannya terbagi atas saham yang tidak sepenuhnya pada pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya memberikan beberapa konsekuensi bagi perusahaan yang beralih dari Perumda ke Perseroda, salah satunya terkait pertanggungjawaban. Secara prinsip, pemilik bertanggung jawab pada apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, pada perusahaan perseroan daerah, pertanggungjawaban daerah hanya sebesar saham yang dimiliki. Tindakan perusahaan perseroan juga merupakan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan sendiri.

Konsekuensi lain adalah pada perubahan organ. Dalam Perusahaan Umum Daerah (Perumda), organ dalam perusahaan terdiri dari kepala daerah, direksi, dan pengawas. Sementara itu, organ pada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Pemilik modal dalam Perseroda akan memastikan bahwa entitas tersebut berjalan sesuai dengan arahan dan kehendak pemilik. Perusahaan akan dijalankan oleh direksi dan komisaris yang dipilih oleh pemilik.

Perseroan daerah pada hakikatnya adalah perseroan terbatas yang entitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yaitu pemegang saham. Dengan demikian, meskipun perseroan daerah didirikan dan sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah, perseroan daerah harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari daerah. Hal ini menjadikan kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah menjadi terbatas. Makna kemandirian dalam konteks ini juga berarti bahwa perseroan daerah, sebagai subjek hukum, dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri. Perseroan daerah diperbolehkan memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak terkait dengan daerah. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada peningkatan pendapatan daerah.

2.2. Praktik Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Perumda BPR Bank Kulon Progo

Perusahaan Umum Daerah atau Perumda BPR Bank Kulon Progo dibentuk pada tahun 1964 dengan nama Bank Pasar Daerah Tingkat II Kulon Progo dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 1964. Kemudian Perda ini diganti dengan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 1981, mengikuti penerbitan UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dengan berlakunya Perda baru tersebut, PD. Bank Pasar Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo. Pada tahun 1995, PD. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo berubah bentuk hukum menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, setelah berlakunya Perda No. 5 Tahun 1981.

Pada tahun 1998, diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini berdampak pada perubahan Perda No. 5 Tahun 1981 menjadi Perda Kabupaten Kulon Progo No. 19 Tahun 2003. Dengan berlakunya Perda tersebut, PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo berubah nama menjadi PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo. Pada akhirnya, dengan berlakunya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020, PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo. Perumda BPR Bank Kulon Progo merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang perbankan yang melakukan kegiatan penggalangan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Modal Perumda BPR Bank Kulon Progo berasal dari kekayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang dipisahkan.

2.2.2. Visi dan Misi Perumda BPR Bank Kulon Progo


Perumda BPR Bank Kulon Progo memiliki visi untuk “Menjadi BPR Unggulan dan Pilihan Masyarakat Kulon Progo”. Untuk mencapai visinya, Perumda BPR Bank Kulon Progo memiliki misi yaitu:

1. Melakukan kegiatan BPR Unggulan
2. Memberikan pelayanan profesional
3. Menggerakkan perekonomian masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi stakeholder

2.2.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kulon Progo

Gambar 1: Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kulon Progo



Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)
- 2) Dewan Pengawas
- 3) Direksi, terdiri dari :
 - Direktur Utama
 - Direktur Kepatuhan dan Umum
 - Direktur Bisnis
- 4) Satuan Kerja Kepatuhan Manajemen Risiko dan APU PPT
- 5) Kepala Bagian Administrasi dan Umum yang membawahi:
 - Seksi Legal
 - Seksi SDM, Umum Humas dan Kesekretariatan
 - Seksi Administrasi Kredit dan Dokumentasi
- 6) Kepala Bagian Operasional yang membawahi:
 - Seksi Layanan dan Pelaporan, yang bertanggung jawab atas 14 kantor kas Perumda BPR Bank Kulon Progo.
 - Seksi Teknologi Informasi

7) Kepala Bagian Marketing yang membawahi :

- Seksi Kredit Konsumer
- Seksi Pengelola Kredit 1
- Seksi Pengelola Kredit 2
- Seksi Analisis Kredit
- Seksi Penanganan Kredit
- Seksi Funding

2.2.3.2. Sumber Daya Manusia di Perumda BPR Bank Kulon Progo

Sumber daya manusia di Perumda BPR Bank Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengawas : Triyono, S.I.P, M. Si.
2. Anggota Dewan Pengawas: Suratno, S.E, M.M.
3. Anggota Dewan Pengawas: Ananto Pradono, S.E
4. Direktur Utama : Joko Purnomo, S.H., S. Pd., M.M
5. Direktur Bisnis: Ir. Rita Purwanti Erni Widiyati, M.M
6. Direktur Kepatuhan & Umum: Suraja, S.E

2.2.4. Kinerja Finansial Perumda BPR Bank Kulon Progo

Rencana perubahan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kulon Progo (Perumda) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang secara yuridis berubah menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), memerlukan peran dari pemangku kepentingan yaitu Pemda Kab. Kulon Progo. Modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh Bank Kulon Progo untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas, dan kinerja Bank itu sendiri. Selain itu, modal tersebut lebih lanjut bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah Kulon Progo. Dengan demikian, modal alat fundamental bagi Bank dalam mengakuisisi dan memperbesar bentuk Bank BPR Kulon Progo.

Penambahan modal dapat dialokasikan oleh Pemda melalui dana SiLPA Kab. Kulon Progo. Pemerintah telah menetapkan secara rigid modal yang ditanamkan pada BPR Kulon Progo sebesar 100 Milyar, atau 90% dari modal yang diperlukan oleh BPR Kulon Progo. Jika demikian terjadi, Pemerintah Kab. Kulon Progo akan memperoleh dividen yang tinggi setiap tahunnya dan cenderung harus bertanggung jawab dalam memperbesar (*seize*) BPR Kulon Progo. Dengan kata lain, pemerintah diwajibkan bertindak *un-sufficient defeasance*. Dengan demikian, modal yang terjamin dari Pemda dapat dimanfaatkan

perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan produk atau layanan baru, meningkatkan efisiensi operasional, atau bahkan melakukan diversifikasi portofolio bisnis.


2.2.4.1. Kinerja APBD Pemda Kulon Progo

Dalam perspektif *public interest*, anggaran daerah seharusnya digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena ini, efektivitas kinerja anggaran Pemda Kulon Progo harus dikaji. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam perspektif *capture atau special interest*, SiLPA yang dimanfaatkan sebagai modal BPR Kulon Progo dapat menjadi penyertaan modal daerah yang di kemudian hari dapat memberikan dividen yang dapat dimasukkan sebagai pendapatan daerah. SiLPA dapat memberikan keuntungan bagi BPR Kulon Progo dan juga Pemda. Keuntungan bagi Pemda adalah kemudahan yang didapat karena menaruh uang yang cukup. Bagian ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2.2.4.1.1. Dana SiLPA Kab. Kulon Progo

SiLPA di berbagai daerah di Indonesia cenderung terus meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya SiLPA adalah adanya realisasi APBD yang cenderung mengalami surplus. Alasan terjadinya surplus daerah penghasil didominasi adanya realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari anggarannya dibanding dengan belanja yang tidak terserap. Sementara itu, untuk daerah non penghasil, belanja yang tidak terserap lebih dominan dibanding dengan pelampauan pendapatannya (Kementerian Keuangan, 2013). SiLPA yang besar mengisyaratkan belum efektifnya sistem penggunaan (realisasi) dan pengalokasian anggaran. SiLPA juga dapat disebabkan akibat tidak maksimalnya serapan dana stimulus dan terlambatnya serapan anggaran. Besaran dana *idle* tertinggi Pemerintah Kab. Kulon Progo yaitu tahun 2022 merupakan dana SiLPA tertinggi mencapai Rp216.36 Milliar.

Gambar 5: SiLPA Kab. Kulon Progo



SiLPA TA 2022 Kab. Kulon Progo adalah yang terkecil kedua dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi DIY (**lihat tabel 1**). Rata-rata pertumbuhan SiLPA Kab. Kulon Progo adalah 41,5% dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022, yaitu terjadi peningkatan sebesar Rp 216,36 Miliar; atau 52,62% dari tahun 2021.

Melihat terus meningkatnya SiLPA di Kab. Kulon Progo dalam lima tahun terakhir, analisis kinerja anggaran menjadi relevan digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya. Jika terjadi peningkatan SiLPA karena tingginya realisasi pendapatan dibandingkan target dan bukan karena rendahnya penyerapan maka SiLPA akan timbul setiap tahunnya. Lebih lanjut, otorisasi pemerintah Kab. Kulon Progo dalam peningkatan penyertaan modal daerah bagi BUMD dapat mendorong akselerasi pertumbuhan dan perkembangan BPR Kulon Progo, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perbankan di level nasional.

Tabel 1 Dana SiLPA Tahun 2018-2022 (dalam milyar)

<i>Kab/Kota</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Prov. DIY	344,07	471,79	420,57	484,45	554,69
Kab. Sleman	417,66	403,04	395,58	380,55	445,47
Kota Yogyakarta	254,1	226,44	220,34	382,91	329,75
Kab. Bantul	247,14	279,16	243,05	238,2	240,5
Kab. Gunung Kidul	168,42	225,47	172,7	152,7	144,27
Kab. Kulon Progo	54,05	118,99	95,2	141,75	216,36

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan DJPK Kemenkeu, berbagai macam tahun, diolah peneliti

2.2.4.1.2. Kinerja Anggaran Kab. Kulon Progo

Dalam sub-bab ini, peneliti melakukan analisis kinerja anggaran Pemda Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- A. Overview anggaran belanja dan pendapatan daerah Kab. Kulon Progo selama lima tahun terakhir untuk memahami trend umum pendapatan dan belanja Kab. Kulon Progo.
- B. Analisis pendapatan daerah Kab. Kulon Progo yang didasarkan pada indikator-indikator kinerja keuangan daerah sebagai berikut. Analisis pendapatan ini kemudian dibandingkan dengan rata-rata nasional atau disebut Kompilasi Nasional untuk melihat posisi/kinerja Kab. Kulon Progo dibandingkan dengan posisi rata-rata kinerja pendapatan nasional:

Derajat desentralisasi fiskal terdiri dari analisis: Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD), rasio pajak dan bukan pajak untuk daerah (BHPBP) terhadap TPD dan rasio ketergantungan (Dana perimbangan) terhadap TPD yang rumus perhitungannya dapat dilihat pada **rumus (1), (2), dan (3)**. Tolak ukur dari hasil perhitungan berbagai macam rasio di atas akan didasarkan pada interval yang ditetapkan oleh Tim peneliti FISIPOL UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri (1991) yang ditunjukkan oleh Tabel 2.

1. $Derajat\ Desentralisasi\ Fiskal = \frac{PAD}{Total\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$
2. $Rasio\ pajak = \frac{Pendapatan\ pajak}{Total\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$
3. $Rasio\ Ketergantungan = \frac{Dana\ Perimbangan}{Total\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$

Tabel 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00-10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Sangat kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-40.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Dasril Munir, 2004

C. Analisis rasio efektivitas dan aktivitas Kab. Kulon Progo

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul Halim, 2004). Rasio efektivitas belanja menunjukkan tingkat penyerapan yang dapat dihitung dengan rumus (1).

$$1. \text{ Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD atau Belanja}}{\text{Target PAD atau Belanja}} \times 100\%$$

Rasio aktifitas dapat dihitung dengan rumus (2) dan (3) yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada biaya rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Abdul Halim, 2004). Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan belanja pembangunan berasal dari belanja barang modal.

$$2. \text{ Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$3. \text{ Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berikut ini hasil analisis terkait dengan APBD Kab. Kulon Progo tahun 2018-2022. Tabel tersebut merangkum pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan netto.

Tabel 3. APBD Kab. Kulon Progo tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	1,530.54	1,674.62	1,770.88	1,561.08	1,208.44
PAD	207.07	226.19	247.92	235.57	275.08
Pajak Daerah	57.69	63.77	75.49	74.00	101.08
Retribusi Daerah	8.33	10.29	10.58	9.93	10.22
Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.53	16.00	15.72	11.64	15.38
Lain-lain PAD yang sah	125.52	136.12	146.13	140.01	148.40
TKDD	1,056.23	1,134.90	1,233.46	1,158.23	779.70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,056.23	1,134.90	1,233.46	1,158.23	779.70

Pendapatan Lainnya	267.25	313.52	289.50	167.28	153.66
a) Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.54	181.36	251.67	121.64	146.47
b) Pendapatan Hibah	41.82	41.82	37.83	7.19	7.19
c) Lain-lain Pendapatan sesuai Undang-Undang	77.89	90.34	n.a	38.45	n.a
Belanja Daerah					
Belanja Daerah	1,533.29	1,711.76	1,766.77	1,543.63	1,214.56
Belanja Pegawai	656.24	713.25	685.86	676.15	583.84
Belanja Barang dan Jasa	304.81	338.62	399.70	387.53	324.10
Belanja Modal	362.98	437.49	450.57	221.96	71.26
Belanja Lainnya	209.26	222.40	230.64	257.99	235.36
-Belanja Hibah	23.95	27.03	27.78	56.93	29.33
-Belanja Bantuan Sosial	20.74	18.65	20.04	16.01	18.45
-Belanja Tidak Terduga	4.66	3.02	4.14	7.98	21.39
-Belanja Bagi Hasil	6.60	7.41	8.61	8.39	11.13
-Belanja Bantuan Keuangan	152.83	165.97	169.98	168.68	155.06
-Belanja Bunga	0.48	0.32	0.09	n.a	n.a

Sumber: DJPK, LRA berbagai macam tahun, diolah

Selanjutnya, tabel 4 secara khusus menampilkan rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan APBD Kab. Kulon Progo selama tahun 2018-2022. Jika di rata-ratakan selama periode tersebut, nilai pendapatan daerah Kab. Kulon Progo meningkat sebesar 2%. Rata-rata pertumbuhan PAD, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang secara berurutan dalam lima tahun terakhir adalah 5%, 18%, 10%, 0.10%, dan 1%. Merujuk pada hasil tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan tertinggi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah APBD 2018-2022 Kompilasi Nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo (%)


Uraian	Kompilasi Nasional	DIY	Kab. Kulon Progo
Pendapatan	0.02	0.12	0.02

PAD	0.04	0.05	0.05
Pajak Daerah	0.01	0.05	0.18
Retribusi Daerah	(0.02)	(0.01)	0.10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.07	0.09	0.001
Lain-lain PAD yang sah	(0.01)	0.13	0.01
TKDD	0.02	0.01	0.02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0.02	0.01	0.02
Pendapatan Lainnya	(0.001)	0.65	(0.20)
a) Pendapatan Transfer Antar Daerah	0.06	0.06	(0.10)
b) Pendapatan Hibah	0.21	0.62	(0.36)
c) Dana Darurat	2.57	4.41	n.a
d) Lain-lain Pendapatan sesuai Undang-Undang	0.45	n.a	n.a

Sumber: DJPK, LRA berbagai macam tahun, diolah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kab. Kulon Progo lebih rendah dibandingkan level nasional dalam 5 tahun terakhir (2018-2022). Namun, PAD Kab. Kulon Progo menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan lebih tinggi di level nasional dan provinsi DIY. Pertumbuhan PAD yang meningkat setiap tahunnya didorong oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah yang mencapai 18% dalam periode tersebut. Mengingat PAD merupakan salah satu indikator yang menjadi kemandirian daerah. Lebih lanjut, PAD menjadi penanda suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Jika dilihat dari perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan PAD dan pendapatan transfer pemerintah pusat, Pemda Kab. Kulon Progo cenderung lebih mandiri dalam memperoleh pendapatan melalui PAD, dengan nilai PAD lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat (**lihat tabel 4**). Selain itu, rata-rata pendapatan lainnya yang diperoleh oleh Pemda Kulon Progo cenderung mengalami penurunan sebesar 20%.

Gambar 2: Komposisi Pendapatan Daerah Kompilasi Nasional dan Kab. Kulon Progo Progo 2022



Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kompilasi Nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo ditunjukkan dalam **tabel 5**. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan belanja Kab. Kulon Progo adalah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja kompilasi nasional. Nilai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal pemerintah Kab. Kulon Progo adalah 1%, 7%, dan (7%). Sementara itu, rata-rata pos belanja lainnya Kab. Kulon Progo memiliki nilai yang sama dengan DIY, dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kompilasi Nasional. Lebih lanjut, nilai belanja hibah dan belanja bagi hasil Kab. Kulon Progo, yang termasuk pos akun belanja lainnya cenderung lebih tinggi, dalam bandingannya dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia (**lihat tabel 3**).

Tabel 5. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah APBD 2018-2022 Kompilasi Nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo (%)


Uraian	KOMPILASI NASIONAL	DIY	Kab. Kulon Progo
Belanja Daerah	0.09	0.02	0.02
a. Belanja Pegawai	0.01	0.02	0.01
b. Belanja Barang dan Jasa	0.08	0.07	0.07
c. Belanja Modal	(0.00)	(0.06)	(0.07)
d. Belanja Lainnya	0.02	0.08	0.08
(1) Belanja Hibah	(0.03)	(0.01)	0.37
(2) Belanja Bantuan Sosial	0.02	3.06	(0.04)

(3) Belanja Tidak Terduga	8.03	(0.57)	(38.37)
(4) Belanja Bagi Hasil	0.06	0.06	0.35
(5) Belanja Bantuan Keuangan	0.03	0.63	0.18
(6) Belanja Subsidi	0.24	(0.02)	n.a
(7) Belanja Bunga	0.15	n.a	n.a

Sumber: DJPK, LRA berbagai macam tahun, diolah

Merujuk pada Gambar 3 yang merangkum komposisi belanja daerah Kab. Kulon Progo pada tahun 2022 yang didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 44%. Belanja tersebut merupakan porsi belanja tertinggi dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya, dan lebih tinggi dalam bandingannya dengan rata-rata kompilasi nasional. Komposisi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja lainnya berturut-turut merupakan urutan belanja tertinggi di level nasional dan Kab. Kulon Progo.

Gambar 3: Komposisi Belanja Daerah Kompilasi Nasional dan Kab. Kulon Progo 2022



Sumber: DJPK, 2022, diolah

2.2.4.1.3. Pendapatan, Rasio Efektivitas dan Aktivitas

Analisis kinerja pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan Pemda Kab. Kulon Progo dalam mengelola pendapatan. Selain itu, analisis ini menyajikan dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Analisis ini meliputi derajat desentralisasi fiskal, rasio pajak, dan rasio ketergantungan. Merujuk pada **tabel 5** derajat desentralisasi fiskal Kab. Kulon Progo cenderung stabil dalam

beberapa tahun terakhir (2018-2022), dengan peningkatan tertinggi yaitu tahun 2021 sebesar 3%. Namun dibandingkan dengan desentralisasi fiskal kompilasi nasional dan DIY, Kab. Kulon Progo memiliki rasio terendah setiap tahunnya. Derajat desentralisasi fiskal dibawah 50% mengindikasikan kemampuan yang rendah dan kewenangan yang kecil Pemda Kab. Kulon Progo dalam mengelola, serta bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.

Rasio pajak Kab. Kulon Progo setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi yang tinggi (**lihat tabel 6**). Kabupaten Progo mencatatkan realisasi penerimaan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2019, yaitu 17%. Nilai rasio penerimaan pajak di Kabupaten Progo tercatat sama dengan rata-rata nasional dan DIY. Faktor Pandemi Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan rasio pajak Kab. Kulon Progo mengalami penurunan dan merupakan titik terendah penerimaan pajak. Upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kab. Kulon Progo perlu ditingkatkan untuk mendorong terciptanya pendapatan asli daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rasio ketergantungan adalah rasio pengukuran ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Secara konsisten, rasio ketergantungan Kab. Kulon Progo setiap tahunnya diatas 60%. Rata-rata rasio ketergantungan pemerintah daerah tersebut lebih tinggi dari DIY, namun mendekati rata-rata di level nasional. Ini menandakan bahwa Pemda Kab. Kulon Progo memiliki kemandirian yang rendah, dan bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Tabel 6. Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Pajak, dan Rasio Ketergantungan Kompilasi Nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo (%)

	Derajat Desentralisasi Fiskal			Rasio Pajak			Rasio Ketergantungan		
	Kompilasi Nasional	DIY	Kab. Kulon Progo	Kompilasi Nasional	DIY	Kab. Kulon Progo	Kompilasi Nasional	DIY	Kab. Kulon Progo
2018	25%	19%	14%	17%	16%	4%	67%	31%	62%

2019	25%	37%	14%	17%	17%	17%	67%	63%	62%
2020	24%	33%	16%	16%	29%	5%	67%	67%	60%
2021	25%	33%	19%	17%	30%	6%	66%	67%	60%
2022	28%	41%	20%	20%	35%	7%	65%	59%	60%

Sumber: DJPK, LRA berbagai macam tahun, diolah

Lebih detail lagi, tabel 7 menampilkan rasio pendapatan dari sumber-sumber lainnya yang termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan retribusi, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah, dan rasio pendapatan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan retribusi Kab. Kulon Progo setiap tahunnya berfluktuasi yang tidak signifikan. Namun, pendapatan retribusi Kab. Kulon Progo terendah dibandingkan kedua level tersebut, dalam bandingannya dengan pendapatan retribusi di level nasional dan DIY. Sementara itu, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah Kab. Kulon Progo termasuk lebih baik di level nasional, karena rata-rata sumber pendapatan tersebut lebih tinggi 0.2%. Terakhir, secara rata-rata total pendapatan lain-lain PAD yang sah mendominasi tingkat penerimaan Kab. Kulon Progo yaitu 10.2% yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata kompilasi nasional dan DIY.

Tabel 7. Rasio Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang sah terhadap TPD Kompilasi Nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo (%)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
NASIONAL					
a) Rasio Pendapatan Retribusi	0.89%	0.83%	0.82%	0.75%	0.73%
b) Rasio Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah	0.72%	0.71%	0.74%	0.77%	0.81%
c) Rasio pendapatan lain-lain PAD yang sah	7.10%	5.56%	5.55%	6.09%	6.83%
DIY					
a) Rasio Pendapatan Retribusi	0.81%	0.41%	0.74%	0.65%	0.68%

b) Rasio Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.40%	0.80%	1.51%	1.81%	1.69%
c) Rasio pendapatan lain-lain PAD yang sah	3.05%	1.83%	3.17%	1.64%	1.36%
Kab. Kulon Progo					
a) Rasio Pendapatan Retribusi	0.52%	0.61%	0.55%	0.56%	0.50%
b) Rasio Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.11%	0.93%	0.87%	0.80%	0.81%
c) Rasio pendapatan lain-lain PAD yang sah	12.58%	8.18%	8.93%	9.64%	11.74%

Sumber: DJPK, LRA berbagai macam tahun, diolah

Rasio efektivitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Di sisi lain, rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang direncanakan. Tabel 8. menunjukkan rasio efektivitas Kab. Kulon Progo selama tahun 2018-2022. Pemerintah Kab. Kulon Progo memiliki rasio efektivitas pendapatan yang cenderung sangat baik yang mana di setiap tahunnya pendapatan yang diperoleh pemda selalu mengalami peningkatan dan melebihi target yang direncanakan. Secara rata-rata, rasio efektivitas pendapatan Kab. Kulon Progo adalah 110%, lebih tinggi dibandingkan kompilasi nasional dan DIY.

Selanjutnya, rata-rata realisasi efektivitas belanja Pemda Kulon Progo memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan kompilasi nasional dan DIY. Efektivitas belanja di tahun 2022 Kab. Kulon Progo adalah 126.03%, lebih tinggi dalam bandingannya dengan kompilasi nasional dan DIY. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, rasio efektivitas realisasi belanja Kab. Kulon Progo selalu lebih rendah dibandingkan efektivitas pendapatan. Rendahnya realisasi belanja daerah menunjukkan ada target-target pembangunan atau pelayanan publik yang belum terpenuhi. Ketidakseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja Kab. Kulon Progo akan memicu peningkatan SiLPA setiap tahunnya. Dengan demikian, peningkatan SiLPA tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, analisis rasio aktivitas belanja Pemkab Kulon Progo untuk mengukur aktivitas penggunaan anggaran dalam menghasilkan output. Dilihat dari data dalam tabel

7, aktivitas belanja rutin cenderung lebih besar atau mendominasi dibandingkan dengan aktivitas belanja pembangunan (modal). Secara rata-rata, alokasi belanja rutin di level nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo secara berturut-turut adalah 33%, 28%, dan 24%. Aktivitas belanja rutin Kab. Kulon Progo di tahun periode 2018 hingga 2022 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kompilasi nasional dan DIY. Lebih lanjut, aktivitas belanja pembangunan (modal) Kab. Kulon Progo cenderung meningkat di tahun 2021 dan 2022. Ini mengindikasikan fokus pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan pengadaan yang berorientasi pada aset jangka panjang menguntungkan.

Tabel 8. Rasio Efektivitas Pendapatan dan Belanja Kompilasi Nasional, DIY, dan Kab. Kulon Progo Tahun 2018-2022 (%)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kompilasi Nasional					
Efektivitas Pendapatan	101%	99%	80%	96%	99%
Efektivitas Belanja	95%	96%	86%	93%	99%
DIY					
Efektivitas Pendapatan	118%	108%	87%	103%	111%
Efektivitas Belanja	96%	93%	84%	91%	95%
Kab. Kulon Progo					
Efektivitas Pendapatan	101.92%	105.17%	102.62%	130.39%	112.03%
Efektivitas Belanja	96.59%	97.66%	84.90%	97.17%	126.03%

Sumber: DJPK, LRA berbagai macam tahun, diolah

2.2.4.2. Kinerja Keuangan BPR Bank Kulon Progo (Perumda)

Bagian selanjutnya dari penelitian ini adalah melakukan analisis kinerja keuangan Bank BPR Kulon Progo. Analisis kinerja keuangan ini akan menggunakan metode analisis laporan keuangan yang dikembangkan oleh Penman (2010). Selain melakukan analisis time serie selama 5 tahun terakhir (2018-2022), penelitian ini juga mempertimbangkan perbandingan dengan industri sehingga akan didapatkan hasil analisis yang menyeluruh dan lebih komprehensif. Kelompok perbandingan yang digunakan adalah perbandingan dengan BPR dengan total aset yang masuk kategori Top 100 di Indonesia serta perbandingan dengan 10 BPR yang memiliki kesamaan karakteristik aset dan berupa perumda agar tingkat *comparability* dapat lebih tinggi.

Berikut ini hasil analisis setiap rasio kinerja keuangan:


1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang digunakan untuk menilai seberapa besar modal bank dalam menghadapi risiko-risiko tertentu yang dihadapi, seperti risiko kredit, operasional, dan pasar. CAR dihitung menggunakan:

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti}}{\text{Aset Risiko}} \times 100\%$$

Semakin tinggi CAR, semakin kuat kemampuan bank dalam menanggung risiko. Regulator biasanya menetapkan minimum CAR yang harus dipatuhi oleh bank. Berikut ini hasil analisis CAR BPR Bank Kulon Progo.

Gambar 4: Pertumbuhan *Capital Adequacy Ratio* BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 - 2022



CAR Bank BPR Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 3% dalam lima tahun terakhir, dengan rasio tertinggi sebesar 22,87% pada tahun 2022 dan terendah sebesar 20,49% pada tahun 2018. Rata-rata CAR selama lima tahun terakhir adalah 21,43%. Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo memiliki kecukupan modal yang kuat dan stabil.

Bank BPR Kulon Progo memiliki CAR yang cukup tinggi (21,43%), jauh di atas rata-rata dari kedua kategori lainnya (9,79% untuk top 10 bank yang memiliki kesamaan dan 10% untuk top 100 BPR). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo memiliki

kecukupan modal yang lebih besar untuk menanggung risiko dibandingkan dengan bank-bank lain dalam kategori yang sama.


2. *Non-Performing Loan*

NPL diartikan sebagai persentase dari total pinjaman bank yang tidak dilunasi tepat waktu atau tidak membayar bunga dalam jangka waktu tertentu. NPL dihitung menggunakan:

$$NPL = \frac{\text{Total Pinjaman Tidak Lancar}}{\text{Total Pinjaman}} \times 100\%$$

Semakin rendah NPL berarti semakin baik kualitas portofolio pinjaman bank. Hasil analisis terkait rasio ini sebagai berikut:

Gambar 5: Pertumbuhan *Non-Performing Loan* BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 – 2022



NPL Bank BPR Kulon Progo mengalami kenaikan sebesar 1% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi sebesar 3,05% pada tahun 2022 dan terendah sebesar 1,69% pada tahun 2021. Rata-rata NPL selama lima tahun terakhir adalah 2,32%. Meskipun mengalami fluktuasi, tingkat NPL Bank BPR Kulon Progo tetap relatif rendah.

Bank BPR Kulon Progo memiliki tingkat NPL yang lebih rendah (2,32%) dibandingkan dengan top 10 bank yang memiliki kesamaan dengan Bank BPR Kulon Progo (3,54%) dan top 100 BPR (7,50%). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo memiliki kualitas aset yang lebih baik dan lebih sedikit masalah kredit.


3. Return on Assets (ROA)

ROA merupakan rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aset bank dalam menghasilkan laba bersih. Perhitungan ROA sendiri adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROA, semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

Gambar 6: Pertumbuhan ROA BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 – 2022



ROA Bank BPR Kulon Progo mengalami penurunan signifikan sebesar 15% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi sebesar 1,88% pada tahun 2019 dan terendah sebesar 0,73% pada tahun 2020. Rata-rata ROA selama lima tahun terakhir adalah 1,288%. Penurunan ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba dari asetnya.

Bank BPR Kulon Progo memiliki ROA yang lebih rendah (1,29%) dibandingkan dengan top 10 bank yang memiliki kesamaan dengan Bank BPR Kulon Progo (2,26%) tetapi demikian juga dengan top 100 BPR (2,50%). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo mungkin tidak seefisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan top 100 BPR dan 10 bank yang memiliki kesamaan.


4. Return on Equity (ROE)

ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari modal pemegang sahamnya. ROE dihitung menggunakan:

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Modal} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROE, semakin efektif bank dalam menghasilkan laba untuk pemegang sahamnya. Berikut ini hasil analisis terkait dengan ROE BPR Bank Kulon Progo.

Gambar 7: Pertumbuhan ROE BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 – 2022



ROE Bank BPR Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 14% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi sebesar 13,04% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 5,68% pada tahun 2020. Rata-rata ROE selama lima tahun terakhir adalah 9,28%. Meskipun masih cukup tinggi, penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam penggunaan modal untuk menghasilkan laba mungkin perlu ditingkatkan.

Bank BPR Kulon Progo memiliki ROE yang jauh lebih tinggi (9,29%) dibandingkan dengan top 10 bank yang memiliki kesamaan dengan Bank BPR Kulon Progo (2,41%) dan top 100 BPR (2,50%). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo lebih efektif dalam menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya dibandingkan dengan kedua kategori lainnya.


5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR adalah sebuah rasio yang mengukur seberapa besar pinjaman bank terhadap jumlah dana simpanan yang diterima dari nasabah.

$$LDR = \frac{\text{Total Pinjaman}}{\text{Total Dana Simpanan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi LDR, semakin besar ketergantungan bank pada pinjaman untuk mendanai operasinya.

Gambar 8: Pertumbuhan LDR BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 – 2022



LDR Bank BPR Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 6% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi sebesar 80,47% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 61,57% pada tahun 2022. Rata-rata LDR selama lima tahun terakhir adalah 68,31%. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Bank BPR Kulon Progo pada pinjaman untuk mendanai operasinya sedikit menurun.

Bank Kulon Progo memiliki LDR (68,31%) yang lebih rendah daripada top 10 bank yang memiliki kesamaan dengan Bank BPR Kulon Progo (74,35%) dan top 100 BPR (75,00%). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo memiliki ketergantungan yang lebih rendah pada pinjaman untuk mendanai operasinya.


6. Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah sebuah rasio yang mengukur seberapa besar beban operasional bank terhadap pendapatan operasionalnya.

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Semakin rendah BOPO, semakin efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya. Hasil analisis tersaji berikut ini.

Gambar 9: Pertumbuhan BOPO BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 – 2022



BOPO Bank BPR Kulon Progo mengalami peningkatan sebesar 1% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi sebesar 93,51% pada tahun 2020 dan terendah sebesar 85,32% pada tahun 2019. Rata-rata BOPO selama lima tahun terakhir adalah 90,29%. Meskipun fluktuatif, pengelolaan biaya operasional Bank Kulon Progo relatif stabil.

Bank BPR Kulon Progo memiliki BOPO (90,29%) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan top 10 bank yang memiliki kesamaan dengan Bank BPR Kulon Progo (48,14%) dan top 100 BPR (50,00%). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo mungkin kurang efisien dalam mengelola biaya operasionalnya.


7. *Net Interest Margin (NIM)*

NIM dapat diartikan sebagai rasio yang mengukur selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman dan investasi dengan biaya bunga yang dibayarkan kepada deposito dan kreditur lainnya.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga} - \text{Biaya Bunga}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

Semakin tinggi NIM, semakin besar margin bunga bersih yang diperoleh bank dari operasinya.

Gambar 10: Pertumbuhan NIM BPR Bank Kulon Progo (Perumda) tahun 2018 – 2022



NIM Bank BPR Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 8% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi sebesar 7,09% pada tahun 2018 dan terendah sebesar 4,42% pada tahun 2020. Rata-rata NIM selama lima tahun terakhir adalah 5,58%. Penurunan ini menunjukkan bahwa margin bunga bersih yang diperoleh dari operasi bunga bank telah menurun.

Bank BPR Kulon Progo memiliki NIM (5,58%) yang lebih tinggi dibandingkan dengan top 10 bank yang memiliki kesamaan dengan Bank BPR Kulon Progo (4,69%) tetapi sejajar dengan top 100 BPR (5,00%). Ini menunjukkan bahwa Bank BPR Kulon Progo mungkin lebih efektif dalam menghasilkan margin bunga bersih dari operasinya dibandingkan dengan top 10 bank yang memiliki kesamaan.

2.2.5. Kondisi Sosial dan Budaya di Perumda BPR Bank Kulon Progo

2.2.5.1. Kondisi Intenal

2.2.5.1.1. Manajemen, Kepemimpinan, dan Tata Kelola

Tujuan analisis internal ini adalah untuk memahami kondisi terkini dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam aspek kepemimpinan, pengendalian internal, dan pengembangan SDM di Perumda BPR Bank Kulon Progo. Dengan demikian, gambaran terkait kesiapan Perumda BPR Bank Kulon Progo dalam bertransisi menuju PT dapat diperoleh. Selain itu, dapat disusun proyeksi terkait kondisi kepemimpinan, pengendalian internal, dan SDM di masa depan, setelah Perumda BPR Bank Kulon Progo berstatus sebagai PT.

Struktur manajemen puncak yang dimiliki oleh BPR Bank Kulon Progo saat ini memang sederhana, namun dapat secara efektif menunjang operasinya sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang memiliki karakteristik kental akan regulasi. Bank Kulon Progo saat ini dipimpin oleh tiga orang direktur yaitu Joko Purnomo S.H., S.Pd., M.M. (Direktur Utama), Rita Purwanti Erni Widiyati (Direktur Bisnis), dan Suraja, S.E. (Direktur Utama Kepatuhan dan Umum).

Tugas dan tanggung jawab pengawasan atas dewan direksi dijalankan oleh dewan komisaris/pengawas yang terdiri dari Triyono, S.IP., M.Si. (Komisaris Utama), Suratno (Komisaris dan Independen), dan Ananto Pradono (Komisaris dan Independen). Selain mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, dewan komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Badan Pemeriksa lainnya. Dewan komisaris rutin ikut serta dalam rapat direksi, dibuktikan dengan frekuensi kehadiran yang mencapai 100% dari total rapat direksi.

Menurut laporan tata kelola BPR Bank Kulon Progo, tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan keuangan antar anggota direksi, antar anggota komisaris, maupun antara anggota direksi dan anggota komisaris. Baik anggota direksi maupun komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan keuangan dengan pemegang saham karena 100% pemegang saham BPR Bank Kulon Progo adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mengindikasikan tingginya independensi direksi dan komisaris, sehingga berdampak

pada rendahnya risiko penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan.

Selama 5 tahun terakhir tidak ditemukan kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh direksi, komisaris, maupun pegawai BPR Kulon Progo. Pencapaian tersebut sangat memuaskan, meskipun saat ini Bank Kulon Progo belum memiliki komite audit dan komite manajemen risiko. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan dan etika yang tinggi dari seluruh jajaran direksi, manajemen, serta karyawan BPR Bank Kulon Progo. Ke depannya, kita dapat berharap lebih banyak lagi pada kinerja kepatuhan dan etika BPR Bank Kulon Progo karena saat ini direksi sedang merencanakan pembentukan komite audit dan komite manajemen risiko.

2.2.5.1.2. Strategi Bank Kulon Progo

Strategi bisnis yang diterapkan oleh BPR Bank Kulon Progo mencakup beberapa area kunci, seperti pertumbuhan bisnis, manajemen risiko, pengembangan sumber daya manusia, dan pelayanan pelanggan. Strategi-strategi tersebut diterapkan demi mencapai visi BPR Kulon Progo yaitu “Menjadi BPR Unggulan dan Pilihan Masyarakat Kulon Progo”. Dengan strategi yang efektif, BPR Bank Kulon Progo dapat memperkuat posisinya dalam industri perbankan, meningkatkan kinerja keuangan, dan memberikan nilai tambah yang signifikan pada nasabah, penduduk Kulon Progo, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi manajemen bank harus sesuai dengan tujuan panjang dan kondisi pasar saat ini.

2.2.5.1.3. Pertumbuhan Bisnis dan Pelayanan Pelanggan

Dalam mencapai pertumbuhan bisnis, BPR Bank Kulon Progo selalu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pangsa pasar. BPR Bank Kulon Progo senantiasa berusaha untuk menjangkau lebih banyak nasabah potensial. Salah satu langkah konkret BPR Bank Kulon Progo dalam menjaring nasabah potensial adalah melalui produk Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) yang diperuntukkan bagi pelajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK), serta produk Tabungan Siswa TabunganKU yang diperuntukkan bagi kalangan pelajar. BPR Bank Kulon Progo telah secara intensif memasarkan kedua produk tabungan tersebut dan sukses mencapai prestasi sebagai pencetak rekor simpanan pelajar. BPR Bank Kulon Progo menerapkan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah di Kabupaten Kulon Progo dan berhasil membukukan 27.000 nasabah pelajar. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meregenerasi nasabah. Hal tersebut telah terbukti dari adanya nasabah yang bertahan hingga tidak berstatus pelajar lagi.

BPR Bank Kulon Progo juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya sekaligus memperluas pangsa pasarnya dengan mempersiapkan perubahan dua kantor kasnya menjadi kantor cabang. Dengan perubahan status dari kantor kas ke kantor cabang, pengambilan keputusan di wilayah nasabah dapat dilakukan dengan lebih cepat. Melalui kantor cabang, BPR Bank Kulon Progo dapat menawarkan berbagai layanan yang lebih lengkap kepada nasabah, sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pangsa pasarnya. Kehadiran kantor cabang juga dapat meningkatkan citra dan reputasi BPR Bank Kulon Progo di mata nasabah dan masyarakat umum Kulon Progo.

2.2.5.1.4. Manajemen Risiko Kredit

Sebagai salah satu perusahaan milik daerah, BPR Bank Kulon Progo memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo. Untuk mencapai hal tersebut, BPR Bank Kulon Progo berpegang pada asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian adalah prinsip terpenting yang wajib diterapkan untuk menciptakan perbankan yang sehat. Konsep ini mengacu pada pendekatan yang hati-hati dan *prudent* dalam pengelolaan risiko.

BPR Bank Kulon Progo telah menerapkan manajemen risiko yang baik, terutama terkait kredit macet. Keberhasilan BPR Bank Kulon Progo dalam memitigasi risiko kredit macet dibuktikan dengan tingkat NPL di bawah lima persen, yaitu sebesar 3,08% pada tahun 2023. Manajemen risiko terhadap kredit macet dilakukan baik pada periode pra, proses, maupun pos. BPR Bank Kulon Progo melakukan analisis risiko kredit yang mendalam, ketentuan kredit yang ketat, serta pemantauan berkala yang efektif. Untuk pencairan kredit dengan nominal 250 juta ke atas, BPR Bank Kulon Progo membentuk komite khusus dengan anggota lintas bidang. Hal ini merupakan langkah yang bijak untuk memastikan bahwa keputusan pencairan kredit dibuat secara cermat dan efisien.

2.2.5.1.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam industri perbankan, sumber daya manusia perlu memiliki pemahaman yang baik tentang industri perbankan, termasuk aturan dan regulasi yang berlaku, tren pasar, dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Saat ini, BPR Bank Kulon Progo telah memiliki 119 pegawai dengan lebih dari 75%-nya berlatar belakang minimal S1. Dalam merekrut sumber daya manusia-nya, BPR Bank Kulon Progo senantiasa berkomitmen untuk menerapkan proses perekrutan yang profesional dan bertanggung jawab. Proses rekrutmen selalu dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. BPR Bank Kulon Progo juga

berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya melalui berbagai program pelatihan.

Lebih dari 60% pegawai BPR Bank Kulon Progo telah berstatus pegawai tetap. Pemberian status kepegawaian permanen tentunya melalui prosedur yang melibatkan evaluasi kinerja dan penawaran, serta perjanjian kerja. Tingginya persentase pegawai tetap menunjukkan bahwa sumber daya manusia di BPR Bank Kulon Progo memiliki nilai pemberdayaan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional yang tinggi. Meskipun demikian, BPR Bank Kulon Progo tetap mempertimbangkan aspek efisiensi dengan menggunakan tenaga alih daya. Penggunaan layanan tenaga alih daya dalam perbankan dapat memberikan manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional, fokus pada inti bisnis, akses pada keahlian, pengendalian biaya, serta inovasi.

2.2.5.2. Kondisi Eksternal

2.2.5.2.1. Pemangku Kepentingan di Perumda BPR Bank Kulon Progo

Salah satu kesuksesan transisi bergantung pada kerjasama antara BPR Bank Kulon Progo dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah nasabah, pemegang saham, regulator, karyawan, dan masyarakat. Nasabah BPR Bank Kulon Progo serta masyarakat Kulon Progo secara umum mengharapkan layanan keuangan yang aman, andal, dan terjangkau. Kemudahan dalam bertransaksi dan produk keuangan yang bersaing adalah kunci dalam memuaskan kepentingan nasabah. Sementara, karyawan mengharaapkan kondisi pekerjaan yang aman, layak, dan peluang pengembangan karier.

Sebagai bank milik daerah yang 100% modalnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, BPR Bank Kulon Progo memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut analisis ekonomi, secara umum BPR Bank Kulon Progo memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan demikian, BPR Bank Kulon Progo memiliki prospek yang baik dalam memenuhi tanggung jawab ini. Sebagai bank milik daerah, BPR Bank Kulon Progo juga harus tunduk pada regulasi yang disusun oleh daerah, sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan bank milik swasta. Meskipun demikian, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, BPR Bank Kulon Progo diyakini dapat secara konsisten memenuhi seluruh regulasi yang diwajibkan.

2.2.5.2.2. Kondisi Pasar di Perumda BPR Bank Kulon Progo

BPR Bank Kulon Progo semakin membanggakan karena mengembangkan *local wisdom*. Pertama, BPR Bank Kulon Progo menyalurkan sebagian gaji ASN di pemerintah kabupaten Kulon Progo. Kedua, bank menyalurkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ketiga, bank menyalurkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil. Keempat, BPR Bank Kulon Progo menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG). Kelima, bank juga menyalurkan dana jasa pelayanan medis rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Keenam, bank menyalurkan rekening kas desa. Ketujuh, BPR Bank menyalurkan penghasilan tetap lurah dan pamong kelurahan. Kedelapan, BPR Bank menyalurkan hibah dan bantuan sosial pemerintah Kulon Progo. Terakhir, BPR Bank menyediakan layanan pembayaran pajak daerah.

Konsekuensi dari layanan yang terkait dengan kearifan lokal tersebut adalah mayoritas nasabah BPR Bank Kulon Progo yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulon Progo. Terutama pada segmen *lending*, 60% nasabah merupakan ASN, sementara 40% nasabah merupakan pelaku UMKM. Menyadari potensi ini, BPR Bank Kulon Progo menyediakan produk khusus ASN yang bervariasi, seperti:

1. Kredit 100 BULAN, yaitu kredit yang diberikan kepada CPNS, PNS, anggota TNI, POLRI, DPRD, Direksi dan pegawai tetap BUMD Kabupaten Kulon Progo dan Pegawai tetap RSUD Wates;
2. Kredit KPG BINANGUN, yaitu kredit yang diberikan kepada CPNS, PNS, anggota TNI, POLRI, DPRD, Direksi dan pegawai tetap BUMD dan Pegawai tetap BUMN di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kredit PAMONG, yaitu kredit yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

BPR Bank Kulon Progo juga memiliki berbagai produk kredit untuk UMKM. Salah satu produk unik yang menunjukkan sinergi BPR Bank Kulon Progo dengan Pemerintah Daerah Kulon Progo adalah produk Kredit KeRISku. Kredit ini diberikan kepada pelaku usaha mikro dan debitur usaha mikro yang terdampak langsung maupun tidak langsung pandemi Covid-19 guna modal usaha di sektor ekonomi produktif dengan mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari Pemerintah Daerah Kulon Progo. Dengan manajemen yang baik, koneksi khusus BPR Bank Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Kulon Bank Progo

dapat memberikan posisi yang strategis bagi BPR Kulon Progo untuk menjadi BPR yang unggul.

Untuk nasabah dana, BPR Bank Kulon Progo memiliki 53.000 nasabah dana dari total 400.000 penduduk Kulon Progo. Dari 53.000 nasabah dana tersebut, 27.000 di antaranya adalah pelajar yang merupakan nasabah Tabungan SIMPEL dan Tabungan Siswa TabunganKU. Nasabah pelajar ini tentunya dapat menjadi aset bagi BPR Bank Kulon Progo apabila dapat menjaga keberlangsungan hubungan ini hingga nasabah beranjak dewasa dan menjadi nasabah setia. Poin penting lainnya terkait dengan nasabah dana adalah bahwa persentasi nasabah tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah deposito, yaitu sebesar 66% untuk nasabah tabungan dan 44% untuk nasabah deposito. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya risiko *rush money* di BPR Bank Kulon Progo.

2.2.5.2.3.Potensi Nasabah Perumda BPR Bank Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang letaknya sangat strategis, yaitu berada di jalur lintas perekonomian di Pulau Jawa bagian selatan. Kulon Progo memiliki topografi yang menarik, yaitu wilayah atas (utara), wilayah tengah, dan wilayah pesisir (selatan). Hal ini memberikan potensi pariwisata yang besar dari panorama alam dan kebudayaan masyarakat yang beragam, indah, dan unik. Sebagai wilayah dengan akses ekonomi terbuka, Kabupaten Kulon Progo juga menjadi daerah yang kompetitif untuk dikembangkan pada bidang industri pengolahan perdagangan, dan jasa. Terlebih lagi dengan hadirnya Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai satu-satunya bandara internasional di Jawa Tengah dan DIY, diharapkan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo dapat terdongkrak naik.

Sektor pertanian dan UMKM juga bertumbuh dengan baik di Kabupaten Kulon Progo. Menurut data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sektor pertanian dan peternakan sangat berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebesar 16%. Selama tahun 2023, tercatat ada 6.973 UMKM baru yang terdaftar di Kabupaten Kulon Progo. Peran bank daerah dalam sektor pertanian dan UMKM sangatlah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan usaha kecil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, BPR Kulon Progo dapat berperan sebagai sumber pembiayaan, penyedia layanan keuangan, pendampingan, serta membangun kemitraan dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Dari aspek demografi, data BPS menunjukkan adanya kenaikan jumlah populasi di Kabupaten Kulon Progo sepanjang tahun 2020-2022. Selain itu, data BPS juga menunjukkan menurunnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Angka PDB dan pertumbuhan ekonomi juga tercatat naik secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang bagi BPR Kulon Progo untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Sebagai tambahan, peristiwa likuidasi pada BPR Bank Purworejo yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo juga memberikan peluang bagi BPR Kulon Progo untuk melakukan perluasan usaha demi memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat Purworejo.

Dengan demikian, BPR Bank Kulon Progo memiliki prospek yang bagus di masa depan. Potensi nasabah di masa depan adalah ASN, pamong kelurahan, dan para pelajar di wilayah Kulon Progo. Selain itu, nasabah potensial yang perlu diperhatikan adalah para peternak, petani, dan para pelaku bisnis. Saat ini, Kulon Progo sedang mengembangkan banyak wisata kuliner yang potensial menjadi nasabah BPR. Selain itu, pengembangan peternakan dan pertanian juga faktor penting bagi BPR untuk menyediakan berbagai alternatif pelayanan kepada para nasabah.

2.2.5.3. Kesimpulan pada Kondisi Sosial dan Budaya Perumda BPR Bank Kulon Progo

Berdasarkan analisis terhadap aspek sosial-budaya pada komponen internal maupun eksternal BPR Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa BPR Kulon Progo dalam kondisi siap dalam menghadapi transisi perubahan status dari Perumda menjadi PT, serta perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dengan status PT, BPR Kulon Progo akan dihadapkan dan diwajibkan patuh pada regulasi tambahan yang lebih kompleks, serta memiliki kewajiban-kewajiban tambahan. Namun, dengan kondisi internal yang baik, diperkirakan BPR Kulon Progo akan mampu beradaptasi dan berkinerja dengan baik. Sementara itu, konsekuensi dari perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah perluasan jenis layanan. Dengan potensi yang ada di lingkungan eksternal BPR Kulon Progo, dipercaya bahwa peluang untuk mengembangkan layanan memang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kulon Progo. Di tambah lagi, kondisi internal BPR Kulon Progo juga dinilai mampu untuk bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

2.2.6. Kesiapan Perumda BPR Bank Kulon Progo dalam Penerapan Teknologi

Penguasaan teknologi adalah salah satu aspek penting dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Terlebih lagi, dalam industri jasa seperti perbankan, kemudahan transaksi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih layanan perbankan. Sementara itu, kemudahan bertransaksi sangat bergantung pada penguasaan teknologi. Analisis ini akan mengkaji kesiapan teknologi BPR Bank Kulon Progo untuk melayani konsumen. Hal terpenting dalam kajian teknologi adalah memastikan bahwa BPR Kulon Progo memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukan *upgrade terhadap* sistem yang ada dan mengadopsi sistem baru yang lebih efektif dan efisien bila diperlukan. Penting dalam pengadopsian sistem yang baru mampu mendukung pelayanan yang optimal. Kesiapan BPR Bank Kulon Progo dapat meliputi tingkat penerimaan karyawan terhadap sistem informasi yang ada, kesiapan penggunaan ATM baik bagi internal maupun masyarakat, dan penggunaan *mobile banking*. Hasil penelitian ini menyajikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem informasi BPR Bank Kulon Progo dalam memberikan pelayanan kepada pihak internal dan konsumen.

2.2.6.1. Kesiapan teknologi

Technology Readiness (TR) sebagai kecenderungan kapabilitas terhadap adopsi dan penggunaan teknologi baru. TR juga dilihat secara komprehensif sebagai kondisi mental secara keseluruhan yang dihasilkan dari dua pendorong yaitu optimisme dan keinovatifan serta dihalangi oleh dua penghambat ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Optimisme menunjukkan keyakinan umum seseorang bahwa teknologi akan memberikan pengguna kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka dan memungkinkan mereka untuk melakukan tugas sehari-hari dengan lebih fleksibel dan efisien. Keinovatifan pendorong TR lainnya, adalah kecenderungan untuk mengambil inisiatif dalam hal teknologi baru. Ketidaknyamanan dikonseptualisasikan sebagai perasaan tidak memiliki kendali atas teknologi dan kewalahan saat menggunakannya. Ketidakamanan digambarkan sebagai kecurigaan terhadap karakteristik fungsional dari teknologi dan kecemasan akan hasil yang tidak menguntungkan (Parasuraman, 2000).

Model kesiapan dan penerimaan teknologi, sebuah integrasi dari TRI (Parasuraman, 2000) dan model penerimaan teknologi (Davis *et al.*, 1989), berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini karena menunjukkan bagaimana dimensi-dimensi TR

berpengaruh terhadap pengalaman pelanggan dan bagaimana mereka menggunakan teknologi baru (Lin *et al.*, 2007). Meskipun pengaruh langsung TR terhadap kepuasan pelanggan telah dikonfirmasi (Lin dan Hsieh, 2007), kemampuan moderasi TR masih merupakan bidang penelitian yang belum berkembang. Sebuah tinjauan literatur yang ekstensif tidak hanya menyoroti campur tangan sifat-sifat kepribadian dalam hubungan sebab akibat antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan (Kocabulut dan Albayrak, 2019), tetapi juga mengungkapkan bahwa TR pada dasarnya adalah sifat kepribadian yang menentukan kecenderungan seseorang untuk merangkul teknologi baru (Wang *et al.*, 2017). Berdasarkan argumen-argumen tersebut, moderasi TR dalam hubungan kualitas-kepuasan dengan demikian disarankan.

2.2.6.2. Implementasi Teknologi

Analisis ini mengkaji kesiapan teknologi dari Bank Kulon Progo dalam melayani konsumen. Peran teknologi saat ini tidak hanya menjadi alat untuk melakukan promosi saja tetapi juga menjadi pengungkit dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Langkah awal dalam menciptakan keunggulan teknologi adalah mengidentifikasi kemampuan dan kesiapan sumber daya yang dimiliki sehingga *upgrade* sistem atau teknologi tersebut bermanfaat bagi nasabah. Saat ini, implementasi teknologi yang sedang dilakukan oleh BPR Bank Kulon Progo adalah melakukan pengajuan untuk mesin ATM sebagai salah satu sarana untuk memudahkan transaksi perbankan bagi nasabah. Dengan adanya ATM, diharapkan nasabah BPR Bank Kulon Progo dapat terfasilitasi dan merasa puas dengan layanan BPR Bank Kulon Progo sehingga dapat menjadi salah satu pemicu untuk memperoleh nasabah baru. Persiapan mesin ATM sendiri saat ini masih dalam pengajuan ke otoritas yang berwenang dan menunggu persetujuan. Selain itu, BPR Bank Kulon Progo juga telah membuat *mobile banking* agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menyediakan *platform* yang nyaman digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi. *Mobile banking* ditujukan dapat menjadi *all in one application* yang menampung hampir seluruh kebutuhan perbankan nasabah. Sehingga dengan adanya *mobile banking*, BPR Bank Kulon Progo memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan BPR lain dan dapat bersaing dengan perbankan yang lebih maju.

Selain fasilitas ATM dan m-banking, website menjadi salah satu bagian dalam teknologi yang berperan penting dalam perbankan. Website bermanfaat sebagai penunjang komunikasi interaktif non-fisik antara nasabah dengan bank. Selain itu, website juga

berperan sebagai alat promosi bagi BPR. Melalui website, informasi tentang BPR Kulon Progo akan semakin mudah untuk dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Website BPR Kulon Progo saat ini sudah memiliki informasi yang telah terjangkau dan memudahkan nasabah dalam mendapatkan informasi terkait produk dan BPR Kulon Progo.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. EVALUASI PERATURAN

Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait perubahan status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) memerlukan analisis mendalam terhadap beberapa aspek hukum dan regulasi yang relevan. Evaluasi atas perubahan bentuk hukum suatu entitas harus diselenggarakan pada semua lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Proses evaluasi berdampak terhadap pengembangan sosio-ekonomi dan kemampuan masyarakat secara umum, sehingga diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana para pemangku kepentingan dari berbagai level. Proses evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi penyelenggaraan perencanaan yang harus diikuti oleh mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, perencanaan program, serta pembiayaan secara terpadu dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan antar satu peraturan dengan yang lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, proses perubahan Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) mencakup berbagai aspek mulai dari aspek legal yang berkaitan dengan perundang-undangan yang terkait serta aspek administratif yang mendukung keberhasilan proses perubahan entitas tersebut. Proses perubahan status memerlukan persetujuan dari berbagai pihak yang meliputi keputusan kepala daerah, persetujuan DPRD, dan penyesuaian organisasi maupun manajemen yang termasuk di dalamnya adalah perubahan tata kelola perusahaan, serta pengangkatan direksi dan komisaris sesuai ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT). Lebih lanjut, persetujuan dan kelengkapan dokumen sebelumnya akan digunakan untuk pengajuan pendirian PT melalui notaris dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum yang sah serta perubahan status juga membutuhkan persetujuan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

melibatkan pemenuhan syarat permodalan, kepatuhan terhadap regulasi perbankan, maupun penyesuaian sistem pelaporan keuangan.

Evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek peraturan perundang-undangan, proses administratif, dan dampak yang mungkin timbul atas perubahan status entitas Bank Kulon Progo harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara legal, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan serta pemangku kepentingan terkait.

3.2. ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas berhubungan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sehingga, materi muatan yang dituangkan pada norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo berlandaskan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pastinya saling berkaitan. Rancangan Peraturan Daerah berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karenanya, dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo harus menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari peraturan yang relevan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antar peraturan.

Perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Kulon Progo (Perseroda) memerlukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun Nasional. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Perubahan Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi PT BPR Bank Kulon Progo harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada, termasuk yang diatur dalam UUD 1945 yang merupakan sumber dari sumber hukum di Indonesia serta peraturan turunan lainnya seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas, dan peraturan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak merugikan kepentingan publik. Keterkaitan UUD 1945 dengan rencana perubahan Perumda BPR menjadi PT BPR dapat dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi tertinggi tersebut, khususnya yang berhubungan dengan perekonomian dan otonomi daerah. Berikut ini adalah beberapa poin utama yang relevan dengan perubahan entitas Perumda BPR menjadi PT BPR:

a. Pasal 33 UUD 1945

Pasal ini mengatur tentang perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perekonomian diatur sedemikian rupa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Ayat (1) menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Transformasi Perumda BPR menjadi PT BPR dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan bentuk PT, BPR diharapkan dapat beroperasi lebih kompetitif dan profesional, sehingga mampu memberikan layanan perbankan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.
- Ayat (4) juga menyebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Lebih jelasnya ayat ini menginformasikan bahwa perubahan menjadi PT diharapkan dapat mendorong prinsip efisiensi berkeadilan dan kemandirian. Dengan struktur PT, BPR dapat lebih fleksibel dalam mengakses modal dan menjalankan operasional yang lebih dinamis. Hal ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Pasal 18 UUD 1945

Pasal ini mengatur tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara spesifik relevansi Pasal 18

UUD 1945 terhadap perubahan Perumda BPR menjadi PT BPR dijelaskan pada Ayat (2) dan Ayat (5), yaitu:

- Ayat (2) menegaskan bahwa “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Detailnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus BUMD, termasuk BPR. Dengan mengubah BPR dari Perumda menjadi PT, pemerintah daerah memanfaatkan otonomi yang diberikan oleh UUD untuk mengoptimalkan pengelolaan BPR agar lebih profesional dan mampu bersaing di industri perbankan.
- Ayat (5) menyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Perubahan status BPR menjadi PT adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengadopsi model bisnis yang lebih efektif untuk BPR, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

c. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Pasal ini menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks perubahan status BPR, hal ini relevan karena setiap perubahan bentuk perusahaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pegawai, nasabah, dan masyarakat tetap terjamin secara hukum.

2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD. Akibat hukum adanya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah:

- Badan Usaha Milik Daerah ini yang sebelumnya tunduk kepada perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah maka saat ini harus tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
- Segala perbuatan hukum dan pengoprasiaannya harus tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu struktur Organisasi dari Perseroan Terbatas harus juga sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu struktur Organisasi dari Perseroan Terbatas harus juga sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu dengan adanya organ-organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pada tanggal 30 September 2014, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014), yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 *jo.* UU No. 2/Prp/2015 *jo.* UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) UU No. 23/2014 *jo.* UU No. 2/Prp/2015 *jo.* UU No. 9/2015 menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia. Namun begitu, peraturan tersebut sudah tidak relevan karena menurut peraturan terbaru bentuk BPR yang diperbolehkan oleh Pemerintah adalah Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi. Sehingga, BPR yang belum dalam bentuk dua entitas tersebut harus segera berubah sesegera mungkin, termasuk Bank Kulon Progo yang saat ini sttausnya masih sebagai Perumda BPR.

Seiring dengan berjalannya waktu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga membahas beberapa hal yang berkaitan erat dengan pembahasan Perusahaan Daerah.

Berikut ini beberapa inti isi UU No.6 Tahun 2023 yang erat kaitannya dengan perubahan Perumda BPR menjadi PT BPR, yaitu:

- a. Pasal 331 menjelaskan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD yang telah ditetapkan berdasarkan Perda dan dapat terdiri dari Perseroan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Pasal 331 UU No.6 Tahun 2023 menjelaskan beberapa tujuan pendirian BUMD yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- b. Pasal 332 mengatur sumber modal BUMD yang terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
- c. Pasal 333 mengatur penyertaan modal daerah yang dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD berupa uang dan barang milik daerah yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil sebagaimana dimaksud sebelumnya diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 339 UU No.6 Tahun 2023 menjelaskan juga bahwa BUMD dalam bentuk entitas Perseroan Terbatas yang biasa disebut Perusahaan Perseroan Daerah modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sehingga, persyaratan kepemilikan PT pada umumnya yang harus dimiliki lebih dari dua pihak dan saham yang dapat dimiliki oleh umum tidak berlaku bagi PT BPR yang sebelumnya merupakan milik Pemerintah daerah sepenuhnya. Atas adanya informasi di atas, Bank Kulon Progo yang nantinya berstatus sebagai Perseroan Terbatas dapat tetap dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur

segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP (Peraturan Pemerintah) ini mengatur tentang ruang lingkup keuangan daerah yaitu pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, PP ini juga mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi. Lebih lanjut, untuk merubah status Perumda Bank BPR Kulon Progo menjadi PT (Perseroan) Bank BPR Kulon Progo, maka tetap harus mengacu pada peraturan tersebut khususnya mengenai pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Sedangkan, Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan ini didasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 1, berbunyi:

“Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun”

“Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD”.

9. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kehadiran peraturan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengubah istilah BPR dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat yakni Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan mengharuskan BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Dalam UU. No.4 Tahun 2023 Pasal 13, berbunyi bahwa kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. *Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;*
- b. *Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;*
- c. *Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;*
- d. *Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;*
- e. *Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;*
- f. *Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang[1]undangan;*
- g. *Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;*
- h. *Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau*
- i. *Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.*

Lebih lanjut, Kepemilikan Badan Hukum Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan seperti Bank Umum dalam entitas Perseroan Terbatas juga dijelaskan dalam UU No. 04 Tahun 2023 BAB X tentang Usaha Jasa Pembiayaan Pasal 109 poin 1, yaitu Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan Perseroan Terbatas hanya dapat dimiliki oleh NKRI, Pemerintah Daerah, WNI, Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing, dan/atau WNA dengan persyaratan tertentu. Informasi kepemilikan tersebut juga didetailkan pada BAB XIV Lembaga Keuangan Mikro Pasal 204 yang berbunyi:

“Kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau badan usaha milik desa”.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sebagai dasar untuk penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo, kaidah-kaidah dalam rancangan peraturan perundangan tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut berdampak pada masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dari rancangan peraturan dalam rancangan peraturan ini, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bersumber dari Pancasila dan undang-undang dasar adalah dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang memberikan jaminan bahwa perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan bahwa perundang-undangan yang baik harus secara objektif sebagai cita hukum, kesadaran, pandangan hidup, dan keluhuran suatu cita moral dan watak bangsa Indonesia.

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah landasan pemikiran atau justifikasi yang menunjukkan bagaimana suatu peraturan dirumuskan selaras dengan cara pandang dunia, kesadaran, dan prinsip hukum bangsa Indonesia. Landasan ini bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi suasana spiritual dan falsafah bangsa. Agar setiap undang-undang merupakan representasi sejati dari nilai, keyakinan, dan asas hukum yang melingkupi hakikat spiritual dan landasan filosofis bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham Pancasila harus memastikan tindakannya selaras dengan sila Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan gagasan mendasar yang berkaitan dengan keadaan bangsa yang majemuk

dengan menjunjung aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan guna mencapai keadilan sosial. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa keadilan sosial tidak menunjukkan keberpihakan pada satu kelompok dibandingkan kelompok lainnya, namun bertujuan untuk memberi manfaat bagi semua kelompok. Cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Upaya mencapai tujuan bangsa melalui peraturan perundang-undangan perlu dilakukan, asalkan peraturan tersebut benar-benar diperlukan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat (*civil society*). Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah yang selaras dengan tujuan negara, diharapkan akan tercapai tingkat kesejahteraan yang signifikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan bangsa memerlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pembentukan Peraturan Daerah.

Daerah diberikan otonomi yang luas untuk mendorong pertumbuhan dan penyelenggaraan perekonomiannya sendiri, dengan tujuan menjadi daerah yang maju. Oleh karena itu, daerah diperbolehkan mencari alternatif sumber pendapatan di luar pajak, misalnya dengan memanfaatkan potensi daerah, mendirikan perusahaan daerah, atau membentuk badan usaha. Harta daerah berfungsi sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendirian ini merupakan inisiatif strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendiversifikasi aliran pendapatan daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah yang efektif. Sila keempat Pancasila sebagaimana dikemukakan, adalah: Demokrasi berpedoman pada kecerdikan dalam proses permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18A perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal ini mengatur tentang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. Pengaturannya berdasarkan undang-undang yang mempertimbangkan keunikan dan keberagaman masing-masing daerah. Ayat (1) mengatur pengaturan dan

penyelenggaraan hubungan keuangan, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini merupakan sumber hukum pembentukan BUMD dan juga tersirat mengenai falsafah BUMD. Oleh karena itu, setiap pembentukan BUMD oleh pemerintah daerah harus mengacu pada undang-undang.

Pendirian BUMD diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah. Undang-undang ini dapat mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas Daerah. Menurut Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diperbolehkan mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang diatur dalam Peraturan Daerah. BUMD tersebut dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas Daerah.

Pemerintah daerah mengantisipasi keberadaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai solusi kekurangan anggaran daerah. Dengan demikian, pengembangan BUMD diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah di luar pendapatan pajak. Diharapkan jika BUMD dapat mengatasi kekurangan anggaran daerah secara efektif, maka BUMD akan memainkan peran penting dalam memungkinkan pemerintah daerah memenuhi tanggung jawabnya dan menjalankan kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Penting untuk dipahami bahwa BUMD merupakan sumber pendapatan daerah yang berharga dan besar, terpisah dari pajak, melalui dividen dan pendapatan dari privatisasi.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengacu pada alasan atau pembenaran yang mendasari pembuatan peraturan, yang bertujuan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya berkaitan dengan muatan sosiologis. Signifikansi suatu aturan dihubungkan dengan tuntutan masyarakat melalui muatan sosiologis. Sebagai suatu badan hukum, landasan sosiologisnya berakar pada realitas nyata (*das sollen*) yang mewujud dalam masyarakat, sehingga memberikan dasar pemikiran perlunya penetapan aturan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya selaras dengan sikap masyarakat dan kesadaran hukum yang berlaku. Landasan sosiologis peraturan perundang-undangan mengacu pada asas dan konsep yang mendasarinya yang bersumber dari kondisi sosial dan realitas suatu masyarakat. Kondisi-kondisi ini dapat terwujud dalam bentuk kebutuhan, tuntutan, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi seperti ini, pembatasan legislatif diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berfungsi secara efektif.

Perubahan bentuk hukum atau peningkatan status Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan kegiatan usaha berkenaan dengan berbagai bidang yang ada pada kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Secara sosiologis peningkatan status hukum atau Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) telah memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda), tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru sebaliknya memperoleh apresiasi positif sebagai bentuk keberpihakkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan pengembangan potensi perekonomian suatu daerah adalah untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan untuk membentuk sektor ekonomi dominan di suatu daerah sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan kegiatan perekonomian secara strategis pada sektor-sektor yang menjanjikan, tujuannya adalah agar sektor-sektor tersebut dapat berkembang dan menjadi industri andalan di kawasan. Meningkatnya kegiatan perekonomian pada sektor fundamental dan sektor daerah yang memiliki potensi tinggi akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebab, spesialisasi pada sektor atau subsektor dominan di setiap daerah selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satu upaya yang

mungkin dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan perekonomian daerah adalah dengan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

Secara rinci, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan perannya dalam menopang Perekonomian Kabupaten Kulon Progo.
- b. Selama rentang waktu tersebut (sejak berdiri hingga saat ini), kinerja keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan menunjukkan kenaikan.
- c. Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, diikuti dengan sejumlah penghargaan baik dari pemerintah maupun dunia swasta serta pengakuan dari Masyarakat mengenai kemajuan dari kinerja perusahaan.
- d. Dalam pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran. Salah satu peluang pengaturan yaitu perubahan bentuk hukum BPR Bank Kulon Progo, dari semula Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- e. Selain adanya peluang pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014, kehendak mengubah bentuk PD menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilatabelakangi oleh tuntutan ekspansi aktifitas dunia perbankan.

Manajemen Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda), akan terus berkembang secara aktif menyikapi perkembangan perekonomian dan daya saing daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran bank dalam menghasilkan keuntungan, sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo. Keyakinan tersebut mengacu pada pendapatan spesifik yang dihasilkan dalam suatu daerah, khususnya pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Faktor-faktor yang diuraikan diatas merupakan niat kuat yang telah memotivasi agar terjadi akselerasi

terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan apakah peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Berdasarkan analisis pada berbagai peraturan yang terkait pada bagian sebelumnya, apabila Perumda BPR Bank Kulon Progo akan merubah Nomenklaturnya menjadi Perseroan Terbatas BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), maka harus diperhatikan yaitu: Tujuan pembukaan kran investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah haruslah difokuskan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya bagi masyarakat di daerah”. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban salah satunya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satu caranya melalui efektivitas kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.

Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang undang. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola.

Pada tanggal 30 September 2014, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23/2014), yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari

Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah–Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.

Keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda tidaklah sama. Untuk Perumda keuntungan meliputi berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi ada pada Kepala Daerah (satu pintu), dan tidak dapat dipailitkan karena aset Perumda merupakan aset daerah dan aset daerah tidak dapat disita, sedangkan Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham), pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan, dan pengelolaannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.

Sementara itu, kerugian Perumda dalam pengelolaannya dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik tarif dan harga dari pemerintah, khususnya politik pimpinan (Kepala Daerah) yang menjabat, seluruh keuntungan/laba menjadi keuntungan negara/daerah, sehingga apabila rugi, akan menyebabkan kerugian bagi negara/daerah, pengelolaannya terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu, dan penambahan modal sangat bergantung pada keuangan negara/daerah. Sedangkan kerugian Perseroda ialah tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan perum, Tidak memperoleh fasilitas negara/daerah, dan dapat dipailitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan, karena aset Perseroda terpisah dan karenanya bukan aset daerah.

Merujuk pada keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda di atas, maka dapat diketahui hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan sebuah

Perusahaan Daerah dalam menentukan bentuk hukumnya, antara lain tujuan dari usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah tersebut. Implikasi perubahan bentuk hukum, terhadap susunan permodalan berikut sumber-sumbernya; sifat layanan yang dapat diberikan Perusahaan Daerah tersebut; aset dan pengelolaan serta pemanfaatannya; susunan organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tata cara pengangkatan direksi dan organ lainnya; dan kecenderungan stakeholder terhadap kelangsungan Perusahaan Daerah tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan dari usaha yang dijalankan oleh sebuah Perusahaan Daerah adalah berkaitan dengan tendensi Perusahaan Daerah tersebut dalam menjalankan usahanya cenderung ditujukan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di samping memperoleh keuntungan atau utamanya ditujukan untuk mencari keuntungan, disamping memberikan pula pelayanan.

Masing-masing bentuk hukum, baik Perumda maupun Perseroda, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ditinjau dari kondisi eksis Perusahaan Daerah tersebut, dimana apabila Perusahaan Daerah memilih bentuk hukum Perumda, maka kelebihan yang utama adalah Perumda memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi eksis pada Perusahaan Daerah, sehingga perubahan bentuk hukum menjadi Perumda tidak akan mengubah kebiasaan yang telah ada, namun kerugian utama yang dapat timbul dari bentuk hukum Perumda adalah timbulnya kemonotonan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah itu, karena keseluruhan pengelolaan bergantung pada kebijakan kepada daerah dan Perusahaan Daerah tidak dapat melakukan kegiatan usaha di luar pelayanan umum yang telah ditetapkan.

Sedangkan keuntungan utama bentuk hukum Perseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasikan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni), dan kekurangan terbesar bentuk hukum Perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama.

Maka secara garis besar, hal-hal yang dapat menjadi dasar bagi Perusahaan Daerah untuk menentukan bentuk hukumnya adalah dengan memastikan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Apakah pelayanan publik atau mencari keuntungan; memastikan kedepannya, kecenderungan Perusahaan Daerah dalam

menanggung implikasi dari masing-masing bentuk hukum terkait dengan permodalan, sifat layanan, keleluasaan dalam mengelola aset dan organ kepengurusan yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah; serta memastikan penerimaan stakeholder terhadap perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah tersebut menjadi Perumda atau Perseroda.

BUMD merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat Berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseoran Terbatas, sebagaimana Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah tentunya memiliki beberapa keterbatasan bila dibandingkan dengan yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan perkembangan ekonomi pada saat ini, menuntut pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan perusahaan demi mendapatkan keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tidak merubah fungsi perusahaan tersebut sebagai Pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, perubahan bentuk hukum perusahaan ini justru dapat meningkatkan fungsi dan peranannya bagi daerah.

Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Hukum BUMD mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota Madya. Mengenai perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan cara seperti yang terdapat dalam pasal 5, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- c. Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membagi jenis BUMD menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Daerah (“PD”) dan Perseroan Terbatas (“PT”). Perubahan status suatu PD menjadi PT tidak serta merta (by operation of law) melalui suatu perubahan perizinan belaka tanpa suatu corporate action. Dalam praktik, perubahan status tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Pengalihan aktiva melalui penyeteroran inbreng dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut disetorkan ke dalam PT yang didirikan, kemudian PD tersebut dilikuidasi (dan dicabut status badan hukum PD-nya) sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham;
- b. Pengalihan aktiva dan pasiva PD kepada suatu PT yang sudah berdiri, dan kemudian sama halnya dengan poin (i) di atas, PD tersebut dilikuidasi
- c. Merger (penggabungan) dan konsolidasi di mana PT akan menjadi surviving entity atau perusahaan yang dibentuk hasil konsolidasi atau bentuk-bentuk merger atau akuisisi lainnya yang pada dasarnya sama dengan merubah status suatu PD menjadi PT.

Pengaturan perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas diatur dalam PermenDagri, dimana aset perusahaan daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan Perusahaan Daerah dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham perusahaan daerah jenis ini tidak boleh melakukan privatisasi aset. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam Perusahaan Daerah tersebut, maka kepemilikannya dapat berbentuk saham. Jika bentuk hukum Perseroan Terbatas, maka jelas kepemilikannya diwakili dalam saham-saham.

Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif profit-oriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung

jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD. Akibat hukum adanya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah:

1. Badan Usaha Milik Daerah ini yang sebelumnya tunduk kepada perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah maka saat ini harus tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
2. Segala perbuatan hukum dan pengoprasiaannya harus tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu struktur Organisasi dari Perseroan Terbatas harus juga sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu struktur Organisasi dari Perseroan Terbatas harus juga sesuai dengan Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yaitu dengan adanya organ-organ Perseroan Terbatas yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pada saat perubahan bentuk badan hukum, seluruh aktiva, kewajiban dan modal Perusahaan Daerah menjadi aktiva, kewajiban dan modal Perseroan Terbatas. Sehingga modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah menjadi modal dan harta kekayaan Perseroan Terbatas yang dipisahkan.
4. Semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah dengan berubahnya bentuk hukum maka aset tersebut berubah menjadi milik Perseroan Terbatas sebagai harta kekayaan yang dipisahkan. Maka kepemilikan aset tersebut telah berganti tanggung jawab dan kepemilikannya.

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Terbatas dilakukan melalui RUPS, dimana dalam RUPS tersebut Direksi memberikan laporan dan pertanggungjawaban pada saat mengelola dan mengurus perubahan. Selanjutnya Bupati akan menerima laporan dari RUPS yang kemudian melanjutkan laporan tersebut kepada DPRD.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

5.1 Sasaran

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah pelaksanaan amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Lembaga Keuangan (P2SK). Secara lebih lanjut, pembentukan rancangan Perda ini juga merujuk pada perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017. Secara khusus, wujud sasaran Perda ini akan merubah bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

Sasaran lain terbentuknya peraturan baru yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini adalah pengakomodasian pertimbangan kebutuhan khusus daerah (aspek lokalitas). Di sisi lain, penyusunan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru ini mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang lebih efektif, efisien dan produktif. Dengan demikian, perubahan bentuk hukum ini memberikan keleluasaan dalam mengoperasikan Perusahaan secara mandiri untuk mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, serta pengaturan sumber daya manusia. Pada akhirnya, keuntungan ini, secara berkelanjutan, menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kulon Progo dan sekitarnya.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) meliputi: (1) kewenangan daerah dalam melakukan perubahan PD BPR Bank Daerah Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kulon Progo (Perseroda); (2) materi lain sebagai dampak dari kewenangan daerah melakukan perubahan bentuk BUMD, yaitu: pengaturan tentang kedudukan, organ, dan mekanisme kerja

Perusahaan Perseroan Daerah yang mengacu pada perundang-undangan Perseroan Terbatas sebagai payung hukumnya (*lex generalis*).

Sedangkan arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Kulon progo Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) yaitu:

1. Ketentuan Umum.

Bab ini memuat istilah-istilah, definisi, dan akronim yang digunakan dalam Perda, seperti: Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD, Bupati, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah, Perusahaan Terbatas, Bank Perkreditan Rakyat, Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Modal Dasar, Modal Disetor, Penyertaan Modal, Saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Kantor Cabang, dan lain-lain.

2. Bentuk Badan Hukum, Nama, Logo, dan Tempat Kedudukan

Dalam bab ini menguraikan terkait pendirian PT BPR Bank Kulon Progo yang berubah bentuk hukum usaha. Selain itu, bab ini membahas terkait Nama, Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

3. Maksud dan Tujuan

Bab ini memuat ketentuan-ketentuan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

4. Prinsip Pengelolaan

Bab ini memuat prinsip-prinsip yang dianut oleh Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

5. Kegiatan Usaha

Bab ini menguraikan lingkup kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo maupun kemungkinan.

7. Jangka Waktu

Bab ini menguraikan lingkup kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo maupun kemungkinan membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas.

8. Modal

Bab ini berisi modal yang ditempatkan atau modal dasar maupun modal yang disetor, komposisi, maupun tata cara penyertaan. Selain itu mengatur tentang saham maupun hak dan kewajiban bagi pemegang saham.

9. Anggaran Dasar

Bab ini menguraikan terkait Anggaran Dasar yang digunakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

10. Organ

Bab ini menguraikan tentang organ Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo yang terdiri atas: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Di dalamnya mengatur tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab, dan tatacara pengisian jabatan.

11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Bab ini mengatur terkait susunan organisasi dan tata kerja yang berlaku di Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kulon Progo.

12. Kepegawaian

Bab ini berisi status kepegawaian PD BPR Bank Kulon Progo saat terjadinya peralihan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

13. Kerja Sama dan Pinjaman

Bagian ini menguraikan terkait Kerja Sama dan Pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

14. Perencanaan dan Pelaporan

Bagian ini menguraikan terkait proses perencanaan dan pelaporan yang berlaku di Perusahaan Perseoran Daerah BPR Bank Kulon Progo.

15. Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih

Bab ini mengatur tentang komposisi pemanfaatan atau penggunaan laba serta larangan melakukan pembagian laba jika keadaan tertentu di Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

16. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Bab ini mengatur terkait proses pengumpulan dan pembayaran Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.

17. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Bab ini memuat tentang tanggung jawab setiap pegawai dan anggota eksekutif dalam pembayaran ganti rugi yang diakibatkan kelalaian.

18. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran

Bab ini mengatur tentang kemungkinan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pembubaran sesuai dengan jumlah persyaratan yang diberlakukan.

19. Fungsi Kepatuhan, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Bab ini mengatur tentang fungsi dari kepatuhan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang sesuai dengan peraturan yang laku.

20. Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur tentang masa transisi perubahan dari Perusahaan Daerah BPR Bank Kulon Progo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Kulon Progo.

21. Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai mulai berlakunya Perda.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui Naskah Akademik maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Rencana Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk membentuk Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) memiliki makna signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat (khususnya melalui layanan perbankan) maupun bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Gagasan penyusunan Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kulon Progo (Perseroda) memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh sebab itu, rencana perubahan Perumda BPR Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) ini tidak sekedar hanya karena pemerintah memiliki kewenangan untuk itu, namun juga karena terdapat alasan substansial dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melegitimasi tindakan pemerintah.

6.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka pembahasan Naskah Akademik ini menyarankan supaya pembentukan Rancangan Perda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) dilakukan secara konsisten atau taat asas dengan memperhatikan hasil kajian akademik yang sudah dilakukan. Hal ini penting sebagai antisipasi supaya pengaturan yang dilakukan tetap sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku, terutama supaya pengaturan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR XX TAHUN 20XX

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KULON
PROGO

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kuon Progo (Perseroda).

Mengingat:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan
BUPATI KULON PROGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

6. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
7. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
8. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
10. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
11. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
13. Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
14. Saham atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
15. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
16. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
17. Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang dibentuk pertama kali dengan nama Bank PD. Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo, yang selanjutnya diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kulon Progo (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepemimpinan,

kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo beralih kepada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga audit independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka logo Perusahaan Daerah Bank Perkonomian Rakyat Bank Kulon Progo berubah menjadi nama dan logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 5

- (1) Bank Kulon Progo berkedudukan di Daerah.
- (2) Bank Kulon Progo dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, Kantor Kas, dan perangkat perbankan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud pendirian PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tujuan pendirian PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan BPR dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 8

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Kulon Progo (Persero) wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. tanggung jawab;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan Bank Kulon Progo meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus pembinaan/pengembangan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya;
- d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- f. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah termasuk dalam penyaluran dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Kalurahan dan sebagai penyaluran dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- i. melaksanakan penyaluran Tunjangan Perbaikan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo;
- j. melaksanakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- k. melaksanakan penyaluran termin proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- l. melaksanakan penyaluran jasa pelayanan medis pegawai badan layanan umum daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo;
- m. melaksanakan penyaluran subsidi bunga pinjaman kepada UMKM di Kabupaten Kulon Progo;
- n. Sebagai tempat pembayaran pajak daerah dan restribusi daerah
- o. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VII

MODAL

Bagian kesatu

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal para pemegang saham;
 - b. hibah;
 - c. dan sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. BUMD lainnya; dan/ atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga dapat berupa pinjaman yang berasal dari pemerintah daerah, lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

Bagian Kedua

Penyertaan Modal

Pasal 13

- (1) Modal Dasar Bank Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Komposisi kepemilikan saham dimiliki 100 persen saham oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 15

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 16

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris,
 - j. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas, wewenang, dan larangan Komisaris dan Direksi;
 - n. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - o. pajak penghasilan;
 - p. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan;

- q. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN PT BPR BANK KULON PROGO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) disertai dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar, seluruh pegawai Perumda BPR Bank Kulon Progo beralih menjadi pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT BPR Bank Kulon Progo dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 20

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda); dan
 - d. melindungi kepentingan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Pasal 22

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
 - e. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 23

Pelaksanaan kerja sama PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilakukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 24

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Bank PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Komisaris dan Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 27

Tahun buku PT BPR Bank Kulon Progo disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 28

Laba bersih PT BPR Bank Kulon Progo setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba/dividen untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

Bagian laba/dividen untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

- (1) Cadangan umum sebagaimana Pasal 28 huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b angka 2 penggunaannya untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS.

Pasal 31

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan komitmen Bank Kulon Progo untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi Bank Kulon Progo sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 32

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa produksi bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.

Pasal 33

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, pegawai, dan perumahan Pegawai.

Pasal 34

Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan CSR ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 35

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Bank Kulon Progo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN XIV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 36

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) wajib membayar iuran Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai Bank Kulon Progo;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
 - c. beban perusahaan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAGIAN XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

BAB XVII

FUNGSI KEPATUHAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Fungsi Kepatuhan

Pasal 39

PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan badan atau lembaga yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawas eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, kepegawaian, peraturan perusahaan, hak dan kewajiban, serta dokumen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Bank Kulon Progo sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Kulon Progo menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kulon Progo

pada tanggal xx xx 20xx

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

(...)

Disahkan di Kulon Progo

pada tanggal xx xx 20xx

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

(...)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR XX TAHUN
20XX
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO
(PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda) Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan alokasi dana desa diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi turut serta mendukung penguatan perekonomian daerah. Dengan diperkuatnya anggaran untuk pembangunan desa dari Pemerintah Pusat, PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dituntut untuk dapat mengembangkan layanan kegiatan usahanya untuk mendukung pembangunan desa yang pada akhirnya akan memperkuat pembangunan daerah tersebut.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan daerah harus direspon oleh manajemen PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) untuk lebih memperkuat peran dan fungsinya. Keterlibatan pihak lain diluar Pemerintah Daerah dalam kepemilikan modal bertujuan untuk memperkuat daya dukung pengembangan usaha di masa yang akan

datang. Salah satu upaya dalam pengembangan usaha tersebut adalah dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari perusahaan daerah menjadi perseroan daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



BANK KULON PROGO